



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menambahkan ketentuan mengenai pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 79).

15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JENJANG JABATAN	BOBOT
1.	Eselon IIA	7,000
2.	Eselon IIB	5,100
3.	Eselon IIB Staf Ahli	4,300
4.	Eselon IIIA Kepala SKPD/Unit Kerja	3,500

5.	Eselon IIIA Non Kepala SKPD/Unit Kerja	3,200
6.	Eselon IIIB	3,100
7.	Eselon IVA Lurah	2,700
8.	Eselon IVA	2,400
9.	Eselon IVB	2,100

- (2) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Umum diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JENJANG JABATAN	BOBOT
1.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	1,200
2.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	1,100
3.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	0,875
4.	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan I	0,800
5.	Naban dengan kualifikasi DIV/S1 pada saat penerimaan NABAN	0,700
6.	Naban dengan kualifikasi DIII ke bawah pada saat penerimaan NABAN	0,600

- (3) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JENJANG JABATAN	BOBOT
1.	Ahli Utama	1,200
2.	Ahli Madya	1,200
3.	Ahli Muda	1,100
4.	Ahli Pertama	1,100
5.	Penyelia	1,100
6.	Pelaksana Lanjutan	1,100
7.	Pelaksana	0,875
8.	Pelaksana Pemula	0,875

- (4) Pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu Auditor diberikan TPP jabatan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JENJANG JABATAN	BOBOT
1.	Auditor Ahli Utama	2,500
2.	Auditor Ahli Madya	2,500
3.	Auditor Ahli Muda	2,000
4.	Auditor Ahli Pertama	1,500
5.	Auditor Penyelia	1,500
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1,250
7.	Auditor Pelaksana	1,000

- (5) Bobot jabatan Pegawai Titipan dari luar Pemerintah Daerah adalah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari ketentuan bobot jabatan PNS Pemerintah Daerah sesuai dengan jenjang jabatan.
- (6) Bobot jabatan pegawai yang mutasi pindah wilayah kerja ke Pemerintah Daerah adalah sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari ketentuan bobot jabatan PNS Pemerintah Daerah sesuai dengan jenjang jabatan sampai dengan pegawai tersebut mempunyai hasil penilaian kinerja.
- (7) Bobot jabatan CPNS adalah sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari ketentuan bobot jabatan PNS Pemerintah Daerah sesuai dengan jenjang jabatan.
- (8) Bagi pegawai yang diangkat atau diberi kuasa menjadi PPTK, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan pada kegiatan dalam DPASKPD diberikan TPP kegiatan berdasarkan akumulasi kegiatan dan besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan:
 - a. Bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai PPTK adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	BOBOT
1.	30 s/d 50 juta	0,095
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,130
3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,150
4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,180
5.	diatas 1 milyar	0,210

- b. Bobot jabatan bagi pegawai yang menjabat sebagai Petugas Pendukung Administrasi Umum atau Petugas Pendukung Administrasi Keuangan adalah sebagai berikut:

NO	AKUMULASI BESARAN ANGGARAN YANG DIKELOLA (Rp)	BOBOT
1.	30 s/d 50 juta	0,080
2.	diatas 50 s/d 200 juta	0,115
3.	diatas 200 s/d 500 juta	0,130
4.	diatas 500 juta s/d 1 milyar	0,150
5.	diatas 1 milyar	0,180

- (9) TPP sesuai bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberikan pada setiap akhir triwulan, akhir semester atau pada bulan terakhir pelaksanaan kegiatan.

- (10) Penetapan waktu mulai dan berakhirnya kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) adalah sesuai dengan tatakala yang terlampir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (11) Jika terjadi pergantian PPTK, Petugas Pendukung Administrasi Umum dan Petugas Pendukung Administrasi Keuangan, maka TPP berdasarkan bobot jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan berdasarkan perhitungan setiap tanggal 15 (lima belas).
- (12) Pergantian sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) apabila ditetapkan pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas) maka pejabat/petugas pengganti tersebut berhak atas pemberian TPP tersebut, sebaliknya apabila pejabat/petugas pengganti ditetapkan sesudah tanggal 15 (lima belas) maka TPP diberikan kepada pejabat/petugas lama.
- (13) Bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai Direktur RSUD, Kepala UPT RS Pratama, Kepala UPT Puskesmas, dan Kepala Tata Usaha SMP Negeri sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan dan diberikan tugas tambahan sebagai Direktur RSUD, Kepala UPT RS Pratama, Kepala UPT Puskesmas, dan Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan, diberikan TPP tugas tambahan dengan bobot jabatan sebagai berikut:

NO	JABATAN TUGAS TAMBAHAN	JENJANG JABATAN	BOBOT
1	Direktur RSUD	Ahli Utama	4,725
2	Direktur RSUD	Ahli Madya	4,725
3	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Utama	0,540
4	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Madya	0,540
5	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Muda	1,090
6	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Pertama	1,515
7	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	0,875
8	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	0,975
9	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	1,200

- (14) Bagi pegawai yang diberikan jabatan tugas tambahan sebagai Direktur RSUD, Kepala UPT RS Pratama, Kepala UPT Puskesmas, dan Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan diberikan TPP tugas tambahan dengan bobot jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN TUGAS TAMBAHAN	JENJANG JABATAN	BOBOT
1	Direktur RSUD	Ahli Utama	3,900
2	Direktur RSUD	Ahli Madya	3,900
3	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Utama	1,200
4	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Madya	1,200
5	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Muda	1,300
6	Kepala UPT RS PRATAMA/PUSKESMAS	Ahli Pertama	1,300
7	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan IV	0,700
8	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan III	0,800
9	Koordinator Tenaga Administrasi SMP Negeri	Pejabat Fungsional Umum/Staf Golongan II	1,025

- (15) Bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan tipe B, diberikan tambahan bobot jabatan 1,140.
- (16) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) berlaku selama pegawai menduduki jabatan tersebut.
- (17) Bagi pegawai yang telah menduduki jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT dan Kepala Seksi di Kelurahan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan menduduki jabatan sebagai Pejabat Fungsional Umum/Staf, diberikan bobot jabatan Pejabat Struktural Eselon IVB selama 6 (enam) bulan.
- (18) Bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon IIIB dan diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IIIA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 diundangkan tetap menduduki jabatan struktural eselon IIIB, diberikan tambahan bobot jabatan 0,280.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Mutasi antar SKPD/Unit Kerja yang meliputi promosi/demosi/alih jabatan, dan pemberhentian dari jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, TPP pada bulan berjalan diberikan di SKPD/Unit Kerja baru dengan bobot sesuai klasifikasi yang lama dan mempertimbangkan nilai disiplin pada SKPD/Unit Kerja lama dan baru.

- (2) Bagi pegawai yang berhenti/pensiun, mutasi pindah wilayah kerja ke luar Pemerintah Daerah, dan Tenaga Titipan ke luar Pemerintah Daerah, TPP tetap diberikan pada bulan mulai berlaku berhenti/pensiun, mutasi pindah wilayah kerja ke luar Pemerintah Daerah, dan Tenaga Titipan ke luar Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (3) Mutasi pindah wilayah kerja ke luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi pegawai yang dialihkan menjadi pegawai Pemerintah Daerah Provinsi/Pusat.
- (4) Bagi pegawai yang mutasi pindah wilayah kerja ke Pemerintah Daerah, TPP diberikan setelah pegawai bekerja paling singkat 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan telah menerapkan pengaturan remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota tidak diberikan TPP.
- (6) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang pada saat Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 ditetapkan belum menerapkan pengaturan remunerasi yang ditetapkan oleh Walikota, maka pemberian TPP hanya akan dibayarkan sampai dengan Tahun Anggaran 2016.
- (7) Bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD setelah Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 ditetapkan, maka pemberian TPP hanya akan dibayarkan sampai dengan 2 (dua) tahun setelah penetapan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- (8) Dikecualikan dari ayat (6) dan ayat (7) bagi Pegawai yang bekerja pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang berdasarkan perhitungan remunerasi/tunjangan kinerja/jasa pelayanan/insentif dan atau dalam bentuk lain di luar gaji/upah dan tunjangan jabatan yang diatur dengan peraturan Kepala/Direktur BLUD kurang dari perhitungan TPP maka tetap diberikan TPP sebesar selisih tersebut.
- (9) Dikecualikan dari ayat (8) bagi Pegawai yang bekerja pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari plafon penerimaan TPP.
- (10) Bagi Pegawai yang ditugaskan atau dipekerjakan pada instansi diluar Pemerintah Daerah sepanjang belum menerima remunerasi diberikan TPP.
- (11) Pemberian TPP bagi pegawai yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional Tertentu Guru dan Pengawas Sekolah diatur dengan peraturan tersendiri.

- (12) SKPD/Unit Kerja mengajukan usulan pemberian TPP dan pelaporan administrasi pemberian TPP bulan sebelumnya paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (13) Bagi SKPD/Unit Kerja yang terlambat dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), TPP diberikan pada bulan berikutnya.
- (14) Bagi SKPD/Unit Kerja yang mengalami keterlambatan dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun maka Kepala SKPD/Unit Kerja dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (15) Bagi SKPD/Unit Kerja yang mengalami keterlambatan dalam pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun maka Kepala SKPD/Unit Kerja dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis dari Walikota.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2017
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI